



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
Dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap dan/atau Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap selanjutnya disingkat PDAM Tirta Wijaya adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Wijaya bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya penambahan akses air bersih;
- b. penguatan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan dan peningkatan kemampuan operasional perusahaan;
- c. meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah berupa uang.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dengan perincian penganggaran sebagai berikut :

- a. APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 6.000.000.000,-(enam milyar rupiah); dan
- b. APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah).

BAB IV  
KEWAJIBAN PDAM

Pasal 5

- (1) PDAM Tirta Wijaya berkewajiban membangun sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2018 paling sedikit 2000 (dua ribu) sambungan air minum; dan
  - b. Tahun 2019 paling sedikit 3000 (tiga ribu) sambungan air minum.
- (2) Direksi PDAM Tirta Wijaya wajib menyampaikan secara berkala berupa laporan keuangan dan kinerja pembangunan sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi urusan BUMD.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan Badan Hukum pada PDAM Tirta Wijaya maka penyertaan modal daerah tetap berlaku dan sah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI CILACAP,

Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA,RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR : 1 TAHUN 2018.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan akses air bersih kepada masyarakat, Pemerintah Pusat mengeluarkan Program Hibah Air Minum yang mekanismenya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan dana hibah dimaksud Pemerintah Daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada masyarakat melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 153